



P E N E T A P A N

NOMOR 13/Pdt.P/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Nama : Zuniar ;
Umur : 81 Tahun
Tempat/Tanggal Lahir : Belinyu, 12 Juni 1942;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warganegara : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Kartini Gang Kertajaya No. 1, RT002,
Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat,
Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 2 Februari 2024 Nomor : 13/Pdt.P/2024/PN Sgl, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa Perkara Perdata Permohonan Nomor : 13/Pdt.P/2024/PN Sgl;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 2 Februari 2024 Nomor : 13/Pdt.P/2024/PN Sgl, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan memeriksa Perkara Perdata Permohonan Nomor : 13/Pdt.P/2024/PN Sgl;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 2 Februari 2024 Nomor : 13/Pdt.P/2024/PN Sgl, tentang hari sidang perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon tanggal 2 Februari 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Penetapan Perkara Perdata No. 13/Pdt.P/2024/PN Sgl

Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat tanggal 2 Februari 2024 Nomor : 13/Pdt.P/2024/PN Sgl, yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Suami Pemohon bernama Aman Putera Negara bin Abdul Khodir dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 1961;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Suami Pemohon yaitu Aman Putra Negara Bin Abdul Khodir telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2003, di Sungailiat dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Srimenanti;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Aman Putra Negara Bin Abdul Khodir belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Aman Putra Negara Bin Abdul Khodir untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 24 Januari 2003 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Aman Putra Negara Bin Abdul Khodir karena sakit dan dikebumikan di TPU Srimenanti;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Aman Putra Negara Bin Abdul Khodir tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Penetapan Perkara Perdata No. 13/Pdt.P/2024/PN Sgl

Hal 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah pemohon membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon dipersidangan pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZUNIAR, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : /15/II/2003 tertanggal 27 Januari 2003 mengenai Pengambilan sisa dana pensiun di PT. Asuransi Jiwasraya Pangkalpinang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ZUNIAR, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 11/15/II/2003 tertanggal 27 Januari 2003 mengenai pengganti surat nikah yang telah hilang, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi formulir pelaporan pencatatan sipil Nomor 474/019/1002/2024 etrtanggal 2 Februari 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AMAN PUTERA NEGARA BIN ABDUL KHODIR, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan berupa asli dan fotokopi, namun fotocopy tersebut telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai alat bukti, asli surat-surat bukti tersebut diserahkan kembali kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara dan aturan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jumadi, pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - ✓ Bahwa saksi adalah anak pertama pemohon;

Penetapan Perkara Perdata No. 13/Pdt.P/2024/PN Sgl

Hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian suaminya (orang tua laki-laki kandung Pemohon);
- ✓ Bahwa Nama ibu kandung Pemohon adalah Zuniar dan nama ayah kandung Pemohon adalah AMAN PUTERA NEGARA bin ABDUL KHODIR Bin Abdul Khodir;
- ✓ Bahwa Pemohon tidak bekerja dan yang membantu membiayai kehidupan pemohon adalah anak-anaknya ditambah dengan pensiun peninggalan suami pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon tinggal bersama anak-anaknya;
- ✓ Bahwa ayah saksi / suami pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2003;
- ✓ Bahwa pemohon mengajukan permohonan akte kematian suaminya adalah untuk persyaratan baru ditahun 2024 untuk mengambil pensiun di PT. Timah;
- ✓ Bahwa sebagai persyaratan baru pemohon saat mengambil pensiun harus melaporkan kembali tentang kematian suaminya dengan menyerahkan Akte Kematian;
- ✓ Bahwa selama ini Pemohon dan keluarga lalai untuk mengurus hal ini hingga baru sekarang mengajukan permohonan;

2. Saksi Suriono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena pemohon adalah tetangga dekat saksi;
- ✓ Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Penetapan Akta Kematian Suaminya Pemohon;
- ✓ Bahwa Nama Pemohon adalah Zuniar dan nama Suaminya adalah AMAN PUTERA NEGARA bin ABDUL KHODIR Bin Abdul Khodir;
- ✓ Bahwa Pemohon tinggal bersama anak-anaknya;
- ✓ Bahwa Pemohon tidak bekerja dan yang membantu membiayai kehidupan pemohon adalah anak-anaknya ditambah dengan pensiun peninggalan suami pemohon;

Penetapan Perkara Perdata No. 13/Pdt.P/2024/PN Sgl

Hal 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2003;
- ✓ Bahwa pemohon mengajukan permohonan akte kematian suaminya adalah untuk persyaratan baru ditahun 2024 untuk mengambil pensiun di PT. Timah;
- ✓ Bahwa sebagai persyaratan baru pemohon saat mengambil pensiun harus melaporkan kembali tentang kematian suaminya dengan menyerahkan Akte Kematian;
- ✓ Bahwa selama ini Pemohon dan keluarga lalai untuk mengurus hal ini hingga baru sekarang mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diperiksa di Pengadilan Negeri telah ditentukan secara limitatif/terbatas, salah satunya yang dapat diajukan adalah mengenai permohonan akta kematian, terhadap kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 tahun;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat Permohonan Pemohon, maka dapatlah disimpulkan bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah hendak membuat Akta Kematian terhadap Suami pemohon yang bernama AMAN PUTERA NEGARA bin ABDUL KHODIR yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2003;

Penetapan Perkara Perdata No. 13/Pdt.P/2024/PN Sgl

Hal 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang didengar dibawah sumpah dipersidangan, yang selanjutnya alat-alat bukti tersebut akan diperiksa dan dinilai kebenarannya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Bukti P-1 berupa Photocopy kartu tanda penduduk diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 12 Lingkungan Sidodadi, RT004, RW000, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga Permohonan pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Sungailiat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Bukti P-2 berupa Surat Keterangan, yang menjelaskan bahwa Pemohon yang bernama Zuniar adalah seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya karena sakit adalah Ahli waris dari Almarhum AMAN PUTERA NEGARA bin ABDUL KHODIR dan surat keterangan tersebut menjelaskan tentang pengambilan sisa dana pensiun di PT. Asuransi Jiwasraya Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kartu keluarga bukti P-6, bahwa benar Zuniar dan AMAN PUTERA NEGARA bin ABDUL KHODIR adalah suami istri yang sah seperti yang tertera didalam Kutipan Akta Nikahnya/surat keterangan pengganti surat nikah karena hilang, dengan nomor 11/15/II/2003 tanggal 27 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa AMAN PUTERA NEGARA bin ABDUL KHODIR telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2003 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, maka telah jelaslah oleh karena kematian AMAN PUTERA NEGARA bin ABDUL KHODIR telah terjadi pada tanggal 24 Januari 2003 yang lalu, maka pencatatan kematiannya memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil yang ia kemukakan didalam Surat Permohonannya dan

Penetapan Perkara Perdata No. 13/Pdt.P/2024/PN Sgl

Hal 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon didasarkan dengan alasan yang cukup dan patut, sehingga Permohonan Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan ayat 4 Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, ketentuan-ketentuan didalam RBg, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Sungailiat Kabupaten Bangka pada tanggal 24 Januari 2003 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama AMAN PUTERA NEGARA bin ABDUL KHODIR karena sakit dan dikebumikan di TPU Srimenanti;
3. Memerintahkan kepada kepala kantor catatan sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas nama AMAN PUTERA NEGARA bin ABDUL KHODIR tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Adika Triarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Adika Triarta, S.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.

Penetapan Perkara Perdata No. 13/Pdt.P/2024/PN Sgl

Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 0, (ecourt)
- PNBP Relas : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Biaya : Rp. 140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)